

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words 909 Date February 10,2020

Characters 6633 Exclude Url

7%

Plagiarism

93%

Unique

3

Plagiarized
Sentences

39

Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Imam Abu Hanifah. an-Nakhi Hasan Tsauri, Ahmad dan Isyak berpendapat bahwa mahram bagi seorang wanita merupakan bagian dari syarat wajibnya haji.. Dalam salah satu pernyataan yang di kemukakan oleh Karasi dan dinyatakan oleh Shahih dalam kitab Muhazhazab, bahwasannya seorang perempaun diperbolehkan, melakukan perjalanan haji sendirian jika dalam perjalanan dalam keadaan aman. Semua syarat yang telah disebutkan berlaku hanya untuk haji dan umroh yang wajib. Sedangkan dalam kitab Shubulu as-Salam dijelaskan beberapa iman menyatakan bahwa seseorang iman bagi seorang perempuan yang sudah lanjut usia diperbolehkan melaksanakan haji meskipun tidak disertai dengan mahramnya. Bagi yang berpendapat bahwa seorang perempuan boleh melaksanakan haji meskipun tidak bersama suaminya atau mahramnya, jika dia berteman dengan perempuan yang dapat dipercayai atau jika kondisi perjalanan dalam keadaan aman, dia berlandasa pada hadis yang di riwayatkan oleh imam Bukhari dan dari Abi bin Hatim, dia berkata ketika aku berada disamping Rasulullah Saw, ada seorang lelaki yang mengadu kepada beliau. Tentang kemiskinannya. Tidak lama itu ada seorang mengadu tentang ada perampokan ditengah jalan. Rasulullah Saw lantas bersabda "wahai Abi apakah engkau mengetahui hirah? Abi berkata aku belum melihatnya tapi aku perna mendengar cerita tentangnya. Rasulullah saw kemudia bersabda" jika engkau berusia panjang, engkau akan melihat serombongan dari kampung hirah sampai mereka thawaf di ka'bah dan tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Mereka juga bersandar pada hadis yang menjelaskan bahwasannya istri-istri Rasulullah Saw. Melaksanakan haji setelah Umar member izin kepada mereka untuk haji yang terakhir kalinya. Umar juga mengutus kepada Utsman bin Affan dan Abdu Rahman bin Auf agar menemani mereka. Utsman kemudian berpesan agar kemudian jangan sampai ada orang yang mendekati dan melihatnya, saat itu mereka berada disekedup di atas untah. Jika seorang perempuan tetap melaksanakan haji meskipun tidak dengan suami , hajinya tetap sah, Ibnu Taimiyyah berkata dalam kitab Subul-as-Salam, begitu juga dengan hajinya seseorang yang tidak mempunyai kemampuan untuk haji, tapi dia tetap memaksa melaksanakan haji, kesimpulannya bagi orang yang tidak berkewajiban melaksanakan haji karena usia yang sudah tua, miskin dalam keadaan tertawan, kondisi dalam perjalanan tidak aman, tidak ada muhrim yang menemani, tapi tetap memaksa melaksanakan haji maka haji yang dilaksanakan sudah cukup baginya, diantara melaksanakan haji, ada yang melaksanakan dengan baik, seperti haji degan berjalan kaki, ada juga yang tidak baik misalnya haji dengan membawa masalah, jika seorang haji tanpa muhrimnya, hajinya tetap sah, dan jika terjadi kemaksiatan, dan sungguh kemaksiatan terjadi dalam perjalanan bukan di tempat tujuan, jika penderitaan orang begitu berat tapi meka masih begitu nekat untuk melaksanakan haji meskipun tanpa adanya transportasi dan perbekalan haji yang dilakukan tetap sah hajinya. Ibnu Muflih menyebutkan dalam al Furu' "Setiap wanita boleh menunaikan ibadah haji bila keadaan aman, meskipun tidak disertai muhrim, hal ini dimaksudkan untuk semua macam bepergian dalam rangka melaksanakan ketaatan. Sedangkan pendapat al Atsram wanita bepergian tidak disyaratkan muhrim, selama dia bepergian bersama orang yang dapat dipercaya olenya untuk menjamin keamanannya. Al Auzzi berkata' bersama kaum yang adil' dan yang lain mengatakan boleh bepergian sendirian asal dalam keadaan aman. Meminta Izin kepada Suami Jika seorang perempuan ingin melaksanakan haji yang wajib, hendaknya ia meminta izin kepada suaminya, jika suami mengizinkan boleh keluar rumahnya, dan jika suami tidak mengizinkan, dia tetap keluar dari rumahnya (untuk haji) dengan tanpa izin dari suami karena suami tidak berhak untuk melarangnya untuk melaksanakan ibadah haji yang wajib, haji adalah ibadah tidak ada kewajiban menaati dalam hal kemaksiatan kepada Khalik. Bagi seorang perempuan yang tidak di izinkan melaksanakan haji harus segera menyegerahkan agar dia bebas dari tanggung jawab, sebagaimana yang halnya dengan kewajiban shalat yang harus dilasanakan di awal waktu, tidak ada hak bagi suami untuk melarang istrinya untuk berhaji. Adapun untuk haji sunnah, suami diperbolehkan melarang istrinya untuk tidak melaksanakan hajinya, Darulqutni meriwayatkan dari ibnu Umar, bahwasannya ada seorang perempuan yang bersuami dan dia memiliki harta (yang cukup) tapi suaminya tidak mengizinkan. Kedudukan Mahram bagi Perempuan Berpanggil Ubul Fiah Apabila chik kajian al

cukup) tapi suatunya tidak mengizinkan. kedudukan imanin bagi perempuan perspektif Ushul fiqh Apabila objek kajian al adzari'ah adalah tinjauan terhadap akibat dari suatu perbuatan perantara, maka hukum al adzari'ah pun melihat kepada akibat suatu perbuatan perantara. Jika diduga dari perbuatan perantara itu mafsadah, maka hukumnya seberat kemafsadatnya. Penetapan hukum pada al adzari'ah tidak melihat kepada hukum awal apakah perbuatan itu diperbolehkan atau dilarang. Dalam pembahasan hukum taklifi tentang wajib, pembahasan mengenai segala jenis perbuatan yang membawa kepada atau mendahului sesuatu perbuatan wajib disebut muqadimah wajib. Akan tetapi dari segi bahwa ia adalah wasilah pada sesuatu perbuatan yang dikenai hukum, maka ia disebut dzari'ah. Para peneliti dan ulama Ushul cenderung memasukan pembahasan tentang muqadimah wajib kedalam pembahasan dzari'ah yaitu sebagai fath dzari'ah, karena sama-sama sebagai perantara kepada sesuatu. Lebih jauh lagi Wahbah Al Zuhaili dan Badran sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen dan Amir Syarifudin membedakan antara muqadimah wajib dengan adzari'ah. Perbedaan terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara. pada adzari'ah hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Misalnya pada masalah zina, perbuatan pokoknya adalah zina dan khalwat adalah perantara terjadinya zina. Terjadinya zina tidak tergantung pada khalwat karena tanpa khalwat pun zina dapat terjadi, maka perantara disini disebut dzari'ah. Sedangkan muqadimah wajib terdapat ketergantungan antara perbuatan pokok dengan perantara, misalnya shalat sebagai maqasid dan wudhu sebagai wasail, maka wudhu disebut muqadimah wajib. Mengenai hukum muqadimah seperti ini, para ulama sepakat untuk menerimanya, tetapi tidak sepakat jika hal tersebut dikategorikan dalam kaidah dzari'ah dan disebut sebagai fath adzari'ah. Ulama Hanafiyah, Syafiyah dan sebagian ulama Malikiyah lainnya menyebutkan sebagai hukum muqadimah tidak termasuk ke dalam kaidah dzari'ah. Namun mereka sepakat menyatakan bahwa hal tersebut baik dengan nama fath adzari'ah maupun muqadimah dapat dijadikan dalil dalam penetapan hukum.

Sources	Similarity
<p>Koleksi Hadis Nabi & Penggerak Muslimin: Kitab Puasa Compare text</p> <p>rasulullah saw. lantas bersabda: kalau bulan itu tertunda datangnya, niscaya akan aku tambahhadis riwayat anas ra., ia berkata: rasulullah saw. pernah mengerjakan salat di bulan ramadan.rasulullah saw. kemudian bersabda: apakah mereka mau ikut berpuasa sambung bersamaku?</p> <p>http://koleksihadisnabi.blogspot.com/2010/05/kitab-puasa.html</p>	10%
<p>Fikih Sunnah, Jilid III 7. Menggaruk kepala dan tubuh. . 54 Compare text</p> <p>dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga."9 hr nasai dan tirmidzi. orang yang haji merupakan tamu allah swt.dari ibnu abbas, bahwasanya ada seorang perempuan dari juhainah menghadap kepada rasulullah saw. dia berkata kepada beliau, sesungguhnya aku mempunyai...</p> <p>https://www.scribd.com/document/12606168/Fikih-Sunnah-Jilid-III</p>	10%